

**TESIS**  
**PERBUATAN HUKUM PENYANDANG**  
**DISABILITAS DALAM PEMBUATAN**  
**PERJANJIAN PENGIKATAN**  
**JUAL BELI**



**Oleh:**  
**DHIKA RIZKY DWISYAHPUTRA**  
**NIM. 2120215310050**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

**PERBUATAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN  
PENGIKATAN JUAL BELI**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**DHIKA RIZKY DWISYAHPUTRA**

**NIM. 2120215310050**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : **Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli**  
**Nama** : **Dhika Rizky Dwisyahputra**  
**NIM** : **2120215310050**


**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196106191986031015**



**Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196709141993031003**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202081999031004**


**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**


**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL 21 JULI 2025**

**Pembimbing Utama**




**Dr. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196106191986031015**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196709141993031003**

**Diketahui Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202081999031004**

Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 12 Desember 2025

Pembimbing Utama



Dr. DJONI SUMARDI GOZALI, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Pembimbing Pendamping



Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhika Rizky Dwisyahputra, S.H.  
NIM : 2120215310050  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikira orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Dhika Rizky Dwisyahputra, S.H.

NIM. 2120215310050

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 22 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : 1. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)  
2. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. (Pembimbing)  
3. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

**DWISYAHPUTRA, DHIKA RIZKY. 2025. Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 108 halaman**

### RINGKASAN

Tesis ini merupakan penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab notaris terhadap kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa penyandang disabilitas di Indonesia, meskipun telah diakui secara hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya, masih sering menghadapi diskriminasi dan hambatan struktural dalam praktik perjanjian dan pembuatan hukum. Paradigma hukum yang ada, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), sering kali menganggap penyandang disabilitas tertentu sebagai individu yang tidak cakap hukum, sehingga membatasi hak-hak mereka dalam membuat perjanjian tanpa melalui wali atau pengampu.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas kerap mengalami perlakuan diskriminatif, khususnya ketika mereka hendak melakukan perjanjian yang sah secara hukum. Pergeseran paradigma dari istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal utama, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli agar tetap menjamin kesetaraan hak dan kepastian hukum? (2) Bagaimana tanggung jawab notaris selaku pihak ketiga terhadap kesalahan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli kepada penyandang disabilitas? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, serta menggali bentuk tanggung jawab notaris dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHPperdata, UU Penyandang Disabilitas, UU Jabatan Notaris (UUJN), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur,

jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang dikaji.

Penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan individu lainnya. Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 mempertegas pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk membuat perjanjian dan melakukan tindakan hukum lainnya. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas meliputi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Salah satu perkembangan penting yang memperkuat perlindungan hukum ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 433 KUHPerdara yang menempatkan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual di bawah pengampunan secara otomatis adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menegaskan bahwa kecakapan hukum penyandang disabilitas harus dinilai secara individual dan proporsional, bukan melalui generalisasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya harus diberikan hak penuh untuk membuat perjanjian. Dalam konteks perjanjian pengikatan jual beli, peran notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami isi perjanjian yang dibuat, tidak berada di bawah tekanan atau manipulasi pihak lain, serta memperoleh hak-hak yang sama dengan pihak lainnya. Pendekatan inklusif seperti penyediaan akta dalam format Braille atau penggunaan juru bahasa isyarat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak.

Notaris sebagai pejabat publik yang berkewajiban menjamin keabsahan dan keadilan dalam pembuatan akta perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan hukum para pihak. Notaris harus memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menghadap memiliki kapasitas hukum yang cukup, serta memahami sepenuhnya konsekuensi dari perjanjian yang dibuat. Jika notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata, Pidana, dan Administratif. Selain itu, notaris juga harus mengantisipasi potensi konflik dengan pihak ketiga yang dapat merugikan penyandang disabilitas, seperti penyusunan klausula perjanjian yang tidak adil atau tidak transparan. Oleh karena itu,

kompetensi notaris dalam memahami hukum yang melindungi penyandang disabilitas sangat penting untuk menjamin aksesibilitas dan kesetaraan dalam praktik kenotariatan.

Penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap untuk membuat perjanjian sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Reformasi sistem pengampunan dan penerapan prinsip *supported decision making* menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perjanjian. Notaris harus berperan aktif dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan aksesibel sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain perlunya harmonisasi antara KUHPerdara, UU Penyandang Disabilitas, dan Putusan MK agar lebih menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam praktik hukum. Selain itu, pelatihan bagi notaris tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang penuh.

**DWISYAHPUTRA, DHIKA RIZKY. 2025. Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 108 halaman**

### ABSTRAK

**Kata Kunci:** Perbuatan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas agar tetap menjamin kesetaraan hak dan kepastian hukum, serta mengkaji tanggung jawab notaris atas kesalahan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPerdara, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap membuat perjanjian selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
2. Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan setiap pihak cakap hukum dan mendapatkan hak yang setara dalam pembuatan perjanjian. Apabila terjadi kesalahan, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.
3. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan praktik notariat yang lebih inklusif, termasuk penyediaan format akta yang ramah bagi penyandang disabilitas.

**DWISYAHPUTRA, DHIKA RIZKY. 2025. *Legal Actions of Persons with Disabilities in Making Sales and Purchase Agreements*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Principal Advisor: **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.** and Supervisor: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 108 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Legal Acts, Persons with Disabilities, Sale and Purchase Agreements*

*This study aims to analyze the forms of legal protection for persons with disabilities to ensure equal rights and legal certainty, and to examine the responsibility of notaries for errors in the drafting of such agreements. This research uses a type of normative legal research with a legislative and conceptual approach. Legal materials are obtained through literature studies with qualitative analysis. This research utilizes primary legal materials in the form of laws and regulations, such as the 1945 Constitution, the Civil Code, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022. Secondary legal materials, including legal literature and expert opinions, were also utilized.*

*The research findings indicate that:*

- 1. Persons with disabilities are still recognized as legally competent persons capable of making contracts unless a court decision states otherwise.*
- 2. As public officials, notaries have a crucial responsibility to ensure that all parties are legally competent and have equal rights in making contracts. If errors occur, notaries can be held liable under civil, criminal, and administrative law.*
- 3. This research recommends strengthening regulations and making notarial practices more inclusive, including the provision of disability-friendly deed formats.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur saya panjatkan sebesar-besarnya ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul PERBUATAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI guna memperoleh gelar Magister Hukum dan sebagai langkah terakhir peneliti dalam menyelesaikan studi Strata 2 (dua) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga disampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*.

Dalam pembuatan Tesis ini tidak lepas dari partisipasi, arahan, petunjuk, dan bantuan dari segala pihak yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu dan pikiran untuk peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk konsultasi, memberikan saran,

membimbing, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.

7. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk konsultasi, memberikan saran, membantu, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
8. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan akademis kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyampaikan banyak ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh staf Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan, Perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Orang tua penulis yang tercinta, Bapak H. Tony Mardiansyah, S.T., Ibu Hj. Suwarni, B.Sc., Kakak Rika Rediani, S.H., serta Nenek Hj. Masrawan. Yang penulis sayangi, yang selalu memberi banyak bantuan doa, ilmu, segenap tenaga dan materi, serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Beserta keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan masukan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini hingga dapat diselesaikan.
12. Seluruh jajaran Pimpinan maupun rekan-rekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagai tempat penulis saat ini bekerja dari awal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil T.A. 2021 hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil,

yang telah memberikan banyak pengalaman dan bekal ilmu untuk penulis dalam pembuatan Tesis ini.

13. Seluruh rekan seperjuangan penulis di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Baik yang saat ini masih berjuang di dunia maupun yang telah terlebih dahulu menghadap Allah SWT. Terima kasih telah memberikan bantuan hingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
14. Terakhir, tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para masyarakat penyandang disabilitas yang menjadi inspirasi utama dalam penelitian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian Tesis ini tidak luput dari beberapa kesalahan dan kekurangan. Hal demikian dapat terjadi karena keterbatasan berpikir dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas penelitian tersebut dan mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak agar dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat membantu para masyarakat penyandang disabilitas dan orang-orang yang terlibat agar dapat meringankan kesulitannya dalam kegiatan pembuatan perikatan perjanjian, dan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bangsa dan negara. Terima kasih.

Banjarbaru, 21 Juli 2025

Penulis,



DHIKA RIZKY DWISYAHPUTRA

NIM. 2120215310050

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL DALAM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**RINGKASAN**

**ABSTRAK**

**UCAPAN TERIMA KASIH**

**DAFTAR ISI**

**BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	42

**BAB II      PERLINDUNGAN                  HUKUM                  TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN  
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI**

A. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Perjanjian.....	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli .....	56
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KEPADA PENYANDANG DISABILITAS</b>	
A. Kewenangan Notaris .....	63
B. Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada Penyandang Disabilitas.....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**